



P U T U S A N

Nomor 543/PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISMA KONADI BIN DIRMAJA;**
2. Tempat lahir : Kebayakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 22 Desember 2023 tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



KESATU

Bahwa terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Rindu Bagus (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan sdr. Rindu Bagus memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Rindu Bagus, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki mendapatkan informasi bahwa sdr. Rindu Bagus memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah ,lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pada pukul 17.30 WIB di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki langsung menuju ke rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto yang terdakwa simpan di selipan dalam celana yang dikenakannya, serta kemudian para saksi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram di dalam Gudang rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam

Halaman 2 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO) seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama dengan sdr. Janu Malik (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa dan sdr. Janu Malik memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan sdr. Janu Malik membagi dua narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa miliki masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2513/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7.08 (tujuh koma nol delapan) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa Risma

Halaman 3 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Rindu Bagus (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan sdr. Rindu Bagus memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Rindu Bagus, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki mendapatkan informasi bahwa sdr. Rindu Bagus memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pada pukul 17.30 WIB di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki langsung menuju ke rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto yang terdakwa simpan di selipan dalam celana yang dikenakannya, serta kemudian para saksi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram di dalam Gudang rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO) seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama dengan sdr. Janu Malik (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa dan sdr. Janu Malik memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan sdr. Janu Malik membagi dua narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa miliki masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2513/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor

Halaman 5 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7.08 (tujuh koma nol delapan) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

KEDUA

Bahwa terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Rindu Bagus (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan sdr. Rindu Bagus memiliki narkotika

Halaman 6 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan

saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Rindu Bagus, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki mendapatkan informasi bahwa sdr. Rindu Bagus memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pada pukul 17.30 WIB di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki langsung menuju ke rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto yang terdakwa simpan di selipan dalam celana yang dikenakannya, serta kemudian para saksi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram di dalam Gudang rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO) seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama dengan sdr. Janu Malik (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa dan sdr. Janu Malik memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan sdr. Janu Malik membagi dua narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa miliki masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:

Halaman 7 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor
Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926,

dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2513/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7.08 (tujuh koma nol delapan) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/ BA.30/ IV/ 2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 8 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA
tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh
Tengah NO.REG.PERKARA PDM-528/L.1.17/01/2023 tanggal 31 Oktober 2023,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit hp merk android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram;
- 1 (satu) pcs kertas wayang;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid. Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) pcs kertas wayang;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 22 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Penuntut Umjum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 November 2023;

Halaman 10 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.Sus/2023/ PN Tkn tanggal 22 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 22 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 23 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;:

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kumulatif kedua tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

Halaman 11 dari halaman13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA



melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kumulatif kedua dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Terdakwa (RISMA KONADI BIN DIRMAJA} tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Suipriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Jalil, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

Dto.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

Dto.

Abdul Jalil

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Plh. Panitera

SYAIFUL HAS'ARI, S.H.

No. Nota Dinas: 5191/KPT-U/SP.KP7.4/XI/2023

Tanggal 11 Desember 2023

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 543/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)